



WALIKOTA AMBON

**PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
PADA KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA AMBON TAHUN 2010**

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Pada Kecamatan Dalam Wilayah Kota Ambon Tahun 2010 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perlu diubah;
 - b. bahwa pupuk merupakan sarana produksi pertanian yang perlu dikelola dan dimanfaatkan bagi produksi pertanian, maka untuk pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi di Kota Ambon, perlu alokasi pupuk pada tiap Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Pada Kecamatan Dalam Wilayah Kota Ambon Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PADA KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA AMBON TAHUN 2010

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Pada Kecamatan Dalam Wilayah Kota Ambon Tahun 2010 (Berita Daerah Nomor 6 Seri Nomor 05), diubah/ditambahkan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) menambahkan kata "berwarna merah" diantara kata "tambahan" dan kata "yang", kata "yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang " dihapus, dan kata "yang bertuliskan **"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"** ditambahkan sesudah kata terhapus, **Barang Dalam Pengawasan** selanjutnya ayat (4) dihapus sehingga lengkapnya Pasal 3 ayat (3) berbunyi:

Pasal 3

- (3) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan "**Pupuk Bersubsidi Pemerintah**"
Barang Dalam Pengawasan

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) angka "2010" dihapus selanjutnya diganti dengan angka "2012" dan kata "yang" ditambahkan diantara kata "ini dan kata "disahkan", kata "yang diubah" ditempatkan diantara kata "bulanan" dan kata "seperti" sehingga lengkapnya Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

Pasal 4

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2012 dirinci menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah, dan sebaran bulanan yang diubah seperti tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini yang disahkan oleh Walikota.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) setelah kata Lasino ditambahkan kata "dan PT.PII (PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia)" dan ayat (3) diantara kata timur ditambahkan kata "dan PT. Petrokimia Gresik", dan ayat (4) dihapus; ayat (5) menjadi "ayat (4)" dan ayat (6) menjadi "ayat (5)", sehingga lengkapnya Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

Pasal 5

- (2) Alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayah Kota Ambon didistribusi oleh CV.Lasino dan PT.PII (PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia) sebagai distributor untuk wilayah Kota Ambon.
- (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah Kota Ambon dilaksanakan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik sebagai pihak yang memproduksi pupuk
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Rp. 1.600,- per kg diubah menjadi "Rp.1.800,- per kg", huruf d dan huruf e pupuk NPK Phonska dan Pupuk NPK Pelangi digabungkan menjadi "Pupuk NPK" dan Pupuk Organik menjadi huruf e diubah menjadi "Rp. 500,-". Ayat (2) diantara kata kemasan sampai dengan kata dibeli ditambah kata "Pupuk Urea": 50 Kg atau 25 Kg, pupuk Sp- 36 : 50 Kg, pupuk ZA : 50 Kg, pupuk NPK : 50 Kg atau 20 Kg dan pupuk organik :40 Kg atau 20 Kg", sehingga lengkapnya bunyi Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

Pasal 6

- (1) Harga Ecaran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|------------------|---------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. 1800,- per Kg |
| b. Pupuk ZA | = Rp. 1.400,-per Kg |
| c. Pupuk SP-36 | = Rp. 2.000,-per Kg |
| d. Pupuk NPK | = Rp. 2.300,-per Kg |
| e. Pupuk Organik | = Rp. 500,-per Kg |

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemasan : Pupuk Urea : 50 Kg atau 25 Kg, pupuk SP-36 : 50 Kg, pupuk ZA :50 Kg, Pupuk NPK : 50 Kg atau 20 Kg, dan pupuk organik : 40 Kg atau 20 Kg yang berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan udang secara tunai di pengecer resmi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2012


WALIKOTA AMBON, *Richard Louhenapessy*
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2012


SEKRETARIS KOTA AMBON, *Anthony Gustaf Latuheru*
ANTHONY GUSTAF LATUHERU
BERITA DAERAH KOTA AMBON NOMOR SERI NOMCR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR

TANGGAL :

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PADA KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA AMBON TAHUN 2012

SUB SEKTOR PERTANIAN (TANAMAN PANGAN)

JENIS PUPUK


: UREA

NO.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Urea (Ton)														
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des			
1	Kota Ambon.	50	7.14	-	7.14	-	7.14	-	7.14	-	7.14	-	7.14	-	7.14	-	7.14
2	Baguala	30	4.29	-	4.29	-	4.29	-	4.29	-	4.29	-	4.29	-	4.29	-	4.29
3	Teluk Ambon	10	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43
4	Nusaniwe	5	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71
5	Sirimau	5	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71
	Leitimur Selatan	5	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71
	Jumlah	100.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29

JENIS PUPUK

: ORGANIK

NO.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Organik (Ton)														
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des			
1	Kota Ambon.	10	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43
2	Baguala	5	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71	-	0.71
3	Teluk Ambon	1	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14
4	Nusaniwe	2	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29
5	Sirimau	2	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29
	Leitimur Selatan	2	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29
	Jumlah	20.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86



JENIS PUPUK : ZA

NO.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk ZA														
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des			
1	Kota Ambon.	0.35	0.42	-	0.42	-	0.42	-	0.42	-	0.42	-	0.42	-	0.42	-	0.42
1	Baguala	0.35	0.21	-	0.21	-	0.21	-	0.21	-	0.21	-	0.21	-	0.21	-	0.21
2	Teluk Ambon	0.1	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
3	Nusaniwe	0.1	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
4	Sirimau	0.1	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
5	Leitimur Selatan	0.1	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
	Jumlah	1.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67

(Ton)

JENIS PUPUK : NPK

NO.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk NPK														
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des			
1	Kota Ambon.	2	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29
1	Baguala	1	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14
2	Teluk Ambon	1	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14
3	Nusaniwe	1	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14
4	Sirimau	1	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14
5	Leitimur Selatan	1	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14
	Jumlah	6.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86

(Ton)

SUB SEKTOR PERTANIAN (HORTIKULTURA)

JENIS PUPUK : UREA

NO.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Urea (Ton)														
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des			
1	Kota Ambon.	60	8.57	-	8.57	-	8.57	-	8.57	-	8.57	-	8.57	-	8.57	-	8.57
2	Teluk Ambon	40	5.71	-	5.71	-	5.71	-	5.71	-	5.71	-	5.71	-	5.71	-	5.71
3	Nusanawe	10	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43
4	Sirima	9	1.29	-	1.29	-	1.29	-	1.29	-	1.29	-	1.29	-	1.29	-	1.29
5	Leitimur Selatan	10	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43	-	1.43
	Jumlah	129.00	18.43	0.00	18.43	0.00	18.43	0.00	18.43	0.00	18.43	0.00	18.43	0.00	18.43	0.00	18.43

JENIS PUPUK : ORGANIK

NO.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk ORGANIK (Ton)														
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des			
1	Kota Ambon.	3	0.43	-	0.43	-	0.43	-	0.43	-	0.43	-	0.43	-	0.43	-	0.43
2	Teluk Ambon	2	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29	-	0.29
3	Nusanawe	0.25	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04
4	Sirima	0.5	0.07	-	0.07	-	0.07	-	0.07	-	0.07	-	0.07	-	0.07	-	0.07
5	Leitimur Selatan	0.25	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04
	Jumlah	6.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86

JENIS PUPUK : ZA

NO.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk ZA (Ton)														
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des			
1	Kota Ambon.	0.35	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05
2	Baguala	0.35	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05
3	Teluk Ambon	0.1	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
4	Nusaniwe	0.1	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
5	Sirimau	0.1	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
	Leitimur Selatan	0.1	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
	Jumlah	1.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14

JENIS PUPUK : NPK

NO.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk NPK (Ton)														
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des			
1	Kota Ambon.	3	0.43	-	0.43	-	0.43	-	0.43	-	0.43	-	0.43	-	0.43	-	0.43
2	Baguala	4	0.57	-	0.57	-	0.57	-	0.57	-	0.57	-	0.57	-	0.57	-	0.57
3	Teluk Ambon	1	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14
4	Nusaniwe	1	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14
5	Sirimau	1	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14
	Leitimur Selatan	1	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	0.14
	Jumlah	10.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43

NO.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk SP -36												
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kota Ambon.	0.35	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05
2	Baguala	0.35	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-	0.05
3	Teluk Ambon	0.1	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
4	Nusaniwe	0.1	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
5	Sirimau	0.1	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
	Letimur Selatan	0.1	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
	Jumlah	1.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14

JENIS PUPUK

SP-36

(Ton)



 WAIKOTA AMBON,
 RICHARD LOUHENAPESSEY